



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor: 34-K/PM.I-07/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heru Jutekno.
Pangkat / NRP : Serda / 31930510951174.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 0904-03/Longkali.
K e s a t u a n : Kodim 0904/Tng.
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 23 November 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gurindra RT. 35 No. 35 Strat 4 Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov.Kaltim.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN, tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/1 Nomor BP-17/A-09/VI/ 2021 tanggal 5 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Paptera Nomor: Kep/27/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/23/K/AD/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Nomor: Tap/34-K/PM.I-07/AD/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: Tap/34-K/PM.I-07/AD/VI /2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/34-K/PM.I-07/AD /VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah di ketemukan dan hadir dalam persidangan.

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/23/K/AD/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 didakwa telah melakukan tindak pidana: "disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa Heru Jutekno Serda NRP 31930510951174 sejak semula tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Menimbang : Bahwa untuk kelengkapan berkas dan penyelesaian perkara Terdakwa perlu dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Denpom VI/1 Nomor: B/203/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 ternyata Terdakwa sudah kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap sehingga pemeriksaan Terdakwa tidak dapat dilaksanakan secara Inabsensia.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat demi penyelesaian selanjutnya perlu mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer IV-16 Balikpapan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 Ayat (2) Jo Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa: Heru Jutekno Serda NRP 31930510951174 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-16 Balikpapan guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H.Letkol Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Hadiriyanto S.Ip.,S.H.,M.H, Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Marimin, S.H.,M.M.,M.H, Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13004/P, Panitera Pengganti Arief Lesmono , S.H. Peltu NRP 21970058261076 , serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Tatang Sujana Krida S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Arief Lesmono , S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VI/2021